

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki pemerintah yang berperan besar dalam rangka menjalankan sistem kehidupan bermasyarakat, sehingga pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur segala aspek kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berjalannya sistem pemerintahan tersebut terdiri dari biaya pengeluaran dan pembangunan nasional yang semakin tahun semakin bertambah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerimaan dari dalam negeri agar penerimaan negara tidak hanya bergantung dari pinjaman luar negeri. Penerimaan negara tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja negara. Selain belanja negara, pengeluaran yang dibiayai oleh penerimaan negara antara lain pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, pembayaran gaji atau upah karyawan, dan lain sebagainya (Yogatama, 2014). Semua pembelanjaan negara itu harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Yogatama (2014) mendefinisikan penerimaan pajak sebagai kontribusi wajib atau pembayaran dari orang atau badan usaha kepada negara yang terutang atau sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang, yang imbalannya tidak diperoleh atau tidak dirasakan secara langsung serta hasilnya digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Seperti yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, hal tersebut yang dimaksud tersebut termasuk salah satunya adalah kewajiban membayar pajak. Berkaitan dengan penerimaan negara melalui pajak ini, memunculkan ungkapan dari Suryadi (2006) bahwa Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi fiskal, yang berarti bahwa kegiatan menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan merupakan hal yang dapat digunakan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah serta dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Terkait penerimaan negara melalui pajak untuk kemandirian pembiayaan yang lebih baik, maka sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa kebijaksanaan dengan diterapkannya sistem *self assessment system* (Murni, 2014). Siti Resmi (2013) menyatakan bahwa *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fakta yang diungkapkan Monica (2015) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak masih rendah, hanya 30% wajib pajak yang patuh membayar pajak. Berbanding terbalik dengan kepatuhan pembayaran pajak di Malaysia yang sudah mencapai 80% wajib pajak terdaftar, jelas terlihat kinerja pajak Indonesia tertinggal jauh. Ketidapatuhan membayar pajak tersebut menjadi kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*. Salah satu wujud dari ketidapatuhan misalnya seperti keterlambatan penyampaian SPT atau surat

pemberitahuan pajak yang pada akhirnya memunculkan sanksi pajak berupa denda.

Masalah ketidakpatuhan wajib pajak ini bisa dilihat juga dari status para pekerja yang aktif di Indonesia, apakah mereka mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau tidak. Data yang dikutip dari <http://www.pajak.go.id/> menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2015, pekerja yang terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, jumlah tersebut terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal tersebut cukup memprihatinkan mengingat data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), sampai dengan tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang aktif sebagai pekerja mencapai 93,72 juta orang. Hal itu menunjukkan bahwa Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP baru sekitar 29,4% dari total jumlah keseluruhan. Data Ditjen Pajak juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015 baru mencapai 56,36%. Angka tersebut didapat dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi yang dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka tersebut jauh lebih rendah daripada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2014 yang mencapai 59,88%. Sedangkan pada 30 April 2016 tingkat kepatuhan meningkat 13,77%. (<http://www.pajak.go.id/>). Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari menunjukkan realisasi SPT Orang Pribadi sebanyak 46.489 dari 60.778 WP OP yang wajib melaporkan SPT

pada Tahun 2014. Kemudian sebanyak 47.543 dari 57.553 WP OP yang wajib melaporkan SPT pada Tahun 2015. Lalu di Tahun 2016 jumlah realisasi SPT sebanyak 51.908 tetap saja masih kurang dari jumlah WP OP terdaftar yaitu 65.337 wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang merealisasikan SPT kurang dari wajib pajak yang seharusnya wajib melaporkan SPT nya, artinya masih terjadi ketidakpatuhan pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak tersebut berpengaruh pada angka penerimaan pajak yang rendah. Hal ini kemungkinan juga bisa terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan, 2010). Perilaku tidak jujur dalam melaporkan jumlah pendapatan yang tidak sebenarnya ini merupakan sikap yang tidak baik. Sikap buruk seperti ini bisa juga dipengaruhi oleh faktor religiusitas setiap wajib pajak. Religiusitas dikatakan berpengaruh karena pada diri setiap orang yang beriman pasti terdapat sikap yang cenderung berperilaku baik, karena semua agama pasti mengajarkan perihal kebaikan bagi setiap penganutnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Benk (2011) yang dikutip oleh Yesi (2012) menunjukkan bahwa faktor penentu terjadinya niat perilaku tidak patuh terhadap pelaporan pajak yaitu dengan tidak adanya kontrol religiusitas. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas atau keyakinan spiritual yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak (Pope dan Mohdali, 2010). Keyakinan agama yang kuat dapat berpengaruh kepada kepatuhan membayar pajak, karena agama manapun yang dianut oleh setiap manusia pasti selalu mengajarkan umatnya untuk bersikap baik dan bertingkah laku sesuai moral yang diterima oleh masyarakat.

Selain religiusitas, pemeriksaan dan pengawasan juga perlu dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar pelaksanaan kewajiban membayar pajak oleh wajib pajak dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Pemeriksaan pajak ini diharapkan dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya juga dapat mengamankan tingkat penerimaan negara. Peneliti terdahulu seperti Witte and Woodburry (1985) yang dikutip oleh Cahyonowati (2012) menyatakan bahwa motivasi terbesar kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pemeriksaan pajak dan denda pajak. Hasil dari Cahyonowati (2012) juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia harus dipaksa melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (*enforced tax compliance*). Mekanisme sanksi pajak sangat penting untuk peningkatan kesadaran wajib pajak dan meningkatkan keseimbangan penerimaan pajak antara wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Ditjen pajak berwenang untuk memberikan sanksi administrasi berupa denda untuk tertib administrasi perpajakan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT). Adanya sanksi pajak berupa denda diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga tingkat ketidakpatuhan pembayaran pajak semakin berkurang.

Selain religiusitas, pemeriksaan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak, ada satu faktor lain yang dapat mengurangi jumlah pajak terutang yang dibayarkan sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak, faktor tersebut adalah pembayaran zakat. Kita semua mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan wilayah yang masyarakatnya mayoritas beragama muslim. Masyarakat muslim yang dinilai

sebagai golongan mampu diwajibkan untuk membayar zakat. Hasil dari zakat yang dikumpulkan dapat menjadi sumber dana yang baik dan potensial terkait upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Tri, 2010). Belum lagi jika ditambah dari jumlah pembayaran infaq, shodaqoh dan wakaf. Hal ini berarti bahwa ada potensi dana yang sangat besar dari umat, yang seharusnya dapat bermanfaat lebih untuk pemberdayaan masyarakat. Zakat sendiri termasuk merupakan aspek keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Pembagian zakat sendiri dibagi menjadi dua yaitu zakat profesi dan zakat atas penghasilan. Zakat profesi terkait dengan Pajak Penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM-IPB) pada April 2013 menunjukkan bahwa komposisi umat muslim di Indonesia mencapai 87% dan potensi zakatnya seharusnya bisa menembus angka Rp. 217 triliun. Namun yang terjadi adalah dana zakat yang berhasil dihimpun masih berkisar Rp. 1,7 triliun di tahun 2011, lalu meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp 2,73 triliun, kemudian meningkat lagi menjadi Rp. 2,8 triliun pada tahun 2013 (Andhi, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa masih belum adanya kesadaran umat muslim untuk memenuhi kewajiban membayar zakat.

Keterkaitan antara zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan Pajak Penghasilan yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan dari setiap warga negara yang mulai diatur oleh Pemerintah pertama kali dalam Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dilanjutkan kemudian adanya Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU RI No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan undang-undang tersebut, kita mengetahui bahwa zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan berkurangnya jumlah PKP ini seharusnya bisa meningkatkan jumlah wajib pajak yang menyetorkan pajak terutangnya.

Pernyataan diatas merupakan kutipan dari penelitian terdahulu dan sumber data yang menunjukkan bahwa masih belum adanya kesadaran dari diri wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi peraturan yang ada. Oleh karena itu, selain dilakukannya tindakan pemeriksaan dan pemberian sanksi berupa denda, peran religiusitas diperlukan bagi wajib pajak untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pajak (*tax evasion*). Selain religiusitas masih ada lagi faktor pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga diharapkan bisa meningkatkan jumlah kepatuhan pajak dalam membayar pajak.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan Benk (2011), Pope dan Mohdali (2010) menunjukkan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh penting terhadap tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak orang pribadi. Tetapi ternyata hasil penelitian Yesi (2012) menunjukkan hal yang

berbeda, yaitu bahwa faktor religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berkaitan dengan pemeriksaan dan sanksi pajak, telah dilakukan penelitian oleh Witte and Woodburry (1985), Thia Dwi (2012) dan Cahyonowati (2012) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan dan sanksi pajak berupa denda juga menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Namun berbeda dengan hasil yang dicapai oleh Monica (2015) bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Sementara hasil penelitian terkait pembayaran zakat yang dilakukan oleh Tri (2010) menunjukkan bahwa pembayaran zakat penghasilan dalam penghitungan PKP yang dapat mengurangi jumlah pajak terutang belum dilaksanakan oleh sebagian besar WP Pribadi. Berdasarkan pada *research gap* tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana persepsi pembayaran zakat sebagai pengurang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji pengaruh persepsi pembayaran zakat sebagai pengurang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kontribusi dan Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia khususnya KPP Pratama Semarang Candisari dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.